



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN DUKUH**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

2208/A.6/31.75.04.1003/-1.851.192 /2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Dukuh Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD Bougenville RW 05 Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Dukuh dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **BKB PAUD BOUGENVILLE RW 05**

Alamat : JL. Dukuh V RT/RW 006/05, Kelurahan Dukuh
Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : Sri Widiastuti

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Maret 2018



**Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Dukuh**

Retno Ristiarini, S.T, M.Si
NIP. 197509232010012012

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Kepala Unit PTSP Kecamatan Kramat Jati
Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan Kramat Jati
Arsip

